

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG

PENGESEAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL
PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE (KONVENSI INTERNASIONAL
UNTUK PELINDUNGAN SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN PAKSA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional memiliki komitmen untuk mendukung upaya perlindungan hukum dalam rangka menegakkan hak asasi manusia, khususnya terhadap korban penghilangan paksa dengan ikut serta menandatangani *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa) pada tanggal 27 September 2010 di New York, Amerika Serikat;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan Konvensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa);

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 28G, dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE* (KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PELINDUNGAN SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN PAKSA).

Pasal 1

(1) Mengesahkan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa) yang telah diandatangani pada tanggal 27 September 2010 di New York, Amerika Serikat dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 42 ayat (1) tentang penafsiran, penerapan, dan/atau berbagai konsekuensi perselisihan.

(2) Salinan naskah asli *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa) dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 42 ayat (1) tentang penafsiran, penerapan, dan/atau berbagai konsekuensi perselisihan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 4 -

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG

PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL
PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE (KONVENSI INTERNASIONAL
UNTUK PELINDUNGAN SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN PAKSA)

I. UMUM

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, negara wajib melakukan upaya pencegahan penghilangan paksa sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta sesuai dengan amanat konstitusi, Indonesia memandang penting penguatan upaya perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Indonesia memiliki andil besar dalam penyusunan naskah Konvensi tersebut dan menjadi salah satu dari 103 negara *co-sponsor* Resolusi Nomor A/RES/61/177 pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 Desember 2006 yang mengadopsi *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa).

Pengesahan Konvensi ini merupakan perwujudan komitmen perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Pengesahan Konvensi ini diharapkan dapat memperkuat sistem hukum nasional dalam mencegah motif atau praktik politik yang menggunakan cara-cara penghilangan paksa di masa yang akan datang. Langkah tersebut memberikan penegasan bagi Pemerintah Republik Indonesia atas dukungannya terhadap semangat Konvensi tersebut dan menunjukkan komitmen penegakan hak asasi manusia Indonesia di tingkat internasional.

Penghilangan paksa dapat mengakibatkan korban dan keluarga korban mengalami penderitaan psikologis dan traumatis. Pengalaman empiris di Indonesia juga menunjukkan bahwa praktik seperti ini telah menimbulkan permasalahan sosial dan politik yang serius. Oleh karena itu, untuk memperkuat pelaksanaan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta memberi perlindungan dan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu penyempurnaan pengaturan hukum terkait penghilangan paksa di tataran nasional.

Pokok-pokok Isi Konvensi:

1. Tujuan

Konvensi bertujuan melindungi setiap orang dari praktik kejahatan penghilangan paksa sehingga tercipta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

2. Ruang...

2. Ruang Lingkup Konvensi

Konvensi ini mengatur mengenai upaya mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana praktik kejahatan penghilangan paksa. Konvensi menerapkan prinsip tidak berlaku surut (*nonretroactive*).

3. Kewajiban Negara Pihak

Timbulnya kewajiban bagi Negara Pihak atas Konvensi ini adalah setelah berlakunya (*entry into force*) di negara tersebut. Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Negara Pihak pada Konvensi ini mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengambil berbagai langkah penegakan hukum terhadap tindakan penghilangan paksa serta membawa pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan;
- b. memberikan kontribusi dalam upaya mengembalikan orang hilang dalam keadaan hidup atau memberikan penjelasan untuk klarifikasi penghilangan paksa atau mengidentifikasi para pelaku tindakan penghilangan secara paksa;
- c. menjamin bahwa korban, pelapor, saksi, keluarga dari pihak yang hilang dan pengacaranya, termasuk pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, dilindungi dari segala ancaman penganiayaan atau intimidasi yang muncul sebagai konsekuensi atas pengaduan atau penyerahan barang bukti;
- d. mengupayakan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana terkait proses atas kejahatan penghilangan paksa, termasuk memberikan semua barang bukti yang diperlukan bagi kepentingan proses tersebut;
- e. menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban dari penghilangan paksa mempunyai hak untuk memperoleh ganti kerugian dan kompensasi yang cepat, memadai, dan adil, mencakup aspek kerugian materiel dan psikologis, jika diperlukan, aspek ganti kerugian lain seperti restitusi, rehabilitasi termasuk pemulihan martabat dan reputasi, serta jaminan untuk tidak akan mengalami hal yang sama;

f. bekerja. . .

- f. bekerja sama dan mengupayakan langkah terbaik secara timbal balik untuk mencari, menemukan, dan membebaskan, serta melakukan penggalian jasad dari orang yang telah dihilangkan dalam kasus kematian;
- g. mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah dan menghukum berdasarkan hukum pidana yang berlaku melalui peningkatan kapasitas/pelatihan bagi aparat penegak hukum sipil atau militer, tenaga medis, pegawai pemerintahan, dan pihak lain yang mungkin terlibat di tempat penahanan agar menekankan pentingnya upaya pencegahan, penyelidikan, dan penyelesaian kasus terkait penghilangan paksa; dan
- h. melaporkan secara berkala kepada Komite Penghilangan Paksa mengenai langkah administratif, legislatif, dan teknis untuk melaksanakan Konvensi.

4. *Declaration* (Pernyataan)

Konvensi memungkinkan Negara Pihak untuk mengajukan pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa Negara Pihak dapat mengajukan pernyataan pada saat penandatanganan, ratifikasi, atau aksepsi bahwa Negaraanya tidak terikat pada Pasal 42 ayat (1) Konvensi.
- b. Pasal 42 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Pihak yang telah membuat pernyataan sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (2) sewaktu-waktu dapat menarik kembali pernyataannya.

Pemerintah Indonesia meratifikasi atau mengesahkan Konvensi ini dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 42 ayat (1) yang terkait penafsiran, penerapan, dan/atau berbagai konsekuensi perselisihan. Indonesia melakukan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 42 ayat (1) Konvensi untuk memperjelas posisinya bahwa penyelesaian perbedaan penafsiran hanya dapat dibawa ke Mahkamah Internasional atau forum lain sepanjang terdapat kesepakatan oleh Para Pihak yang terkait sehingga tidak bersifat sepihak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

LAMPIRAN
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG

PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
*PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED
DISAPPEARANCE* (KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK
PELINDUNGAN SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN
PAKSA)

DECLARATION ON ARTICLE 42 PARAGRAPH (1) OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED
DISAPPEARANCE

The Republic of Indonesia declares that it does not consider itself bound by the
provision of Article 42 Paragraph (1) of the Convention.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG

PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
*PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED
DISAPPEARANCE* (KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK
PELINDUNGAN SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN
PAKSA)

PERNYATAAN TERHADAP PASAL 42 AYAT (1) KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK
PELINDUNGAN SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN PAKSA

Negara Republik Indonesia menyatakan tidak terikat pada Pasal 42 ayat (1)
Konvensi.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO